



PUTUSAN

Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada NANANG HADI SYAEFULLAH, S.H.,M.H. dan HABIBI, S.H.I., keduanya Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamatkan/ berkantor saat ini di kantor di Jl Sarangan Lingkungan Trogo Wetan Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2023 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 11 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan hukum, syarat, dan rukun sesuai ajaran Agama Islam yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0073/017/II/2015, tertanggal 02 Februari 2015, dengan status Penggugatperawan dan TergugatJejaka ;

2. Bahwa setelah perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri \pm 7 tahun, dan menempati rumah Penggugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama yang beralamatkan di Dusun Tegal Kalong, RT/RW 008/006, Kelurahan/Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur ;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. **ANAK I**, Lahir di Jember, 15 Desember 2015, Perempuan
 2. **ANAK II**, Lahir di Jember, 28 Maret 2020, PerempuanKedua bersama Tergugat
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak \pm 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak memberi nafkah lahir (ekonomi) terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat bekerja sendiri, kadangkala meminta kepada orang tua Penggugat sendiri ;
 - 4.2. Bahwa terlebih lagi sikap dan prilaku Tergugat seringkali tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, bahkan Tergugat marah-marah tanpa hal yang jelas, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau percekcoakan dan selalu diakhiri dengan pertengkaran,
5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya \pm tahun 2022 (1 tahun), Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat yang menjadi tempat kediaman bersama, dan saat ini Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri

Halaman 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Dusun Krajan, Kelurahan/Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak ± tahun 2022 (1 tahun), dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dan Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak cinta lagi kepada Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Jember ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughra dari Tergugat(**MOHAMMAD ROMLI Bin NALI**) kepada **PENGGUGAT (ILLIANA binti MARIYADI)** ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah hadir, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 03 Mei 2018 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/017/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, kabupaten Jember tanggal 02 Februari 2015 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi kakak kandung penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah bersama di Dusun Tegal kalong RT.008 RW. 006 Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sudah mempunyai 2 orang anak bernama ANAK I, Lahir di Jember, 15 Desember 2015, Perempuan dan ANAK II, Lahir di Jember, 28 Maret 2020, Perempuan Kedua bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekcoakan mereka itu karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak memberi nafkah lahir (ekonomi) terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat bekerja sendiri, kadangkala meminta kepada orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah bersama di Dusun Tegal kalong RT.008 RW. 006 Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sudah mempunyai 2 orang anak bernama ANAK I, Lahir di Jember, 15 Desember 2015, Perempuan dan ANAK II, Lahir di Jember, 28 Maret 2020, Perempuan Kedua bersama Tergugat;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab percekocokan itu karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak memberi nafkah lahir (ekonomi) terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat bekerja sendiri, kadangkala meminta kepada orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah \pm 7 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak memberi nafkah lahir (ekonomi) terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat bekerja sendiri, kadangkala meminta kepada orang tua Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 tahun, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Halaman 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau

Halaman 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1045000.- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Masehi oleh kami Dra. Hj. Yuliannor sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 26 Zulkaidah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Istiani Farda

Hakim Anggota,

ttd

Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

Halaman 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 850.000,00
4. Biaya PNPB : Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp 50.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Salinan Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)